



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua dalam penelitian ini menerangkan tentang landasan teori yang mendasari topik penelitian kali ini yang berkaitan dengan *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) serta profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA). Penelitian ini diperkuat dengan melampirkan penelitian terdahulu. Bab ini memuat kerangka pemikiran yang berarti pola berpikir penulis dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran ini meliputi pemetaan kerangka teoritis yang didapat melalui bermacam konsep teori serta penelitian terdahulu. Bagian akhir dari bab ini merupakan hipotesis atau asumsi sementara yang harus dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Legitimasi

Secara umum, legitimasi berarti sebuah bentuk akseptasi dan pengukuhan atas kedaulatan yang dipersembahkan oleh masyarakat pada pimpinan yang sudah diberikan kontrol. Dowling & Pfeffer (1975) mempresentasikan teori legitimasi untuk pertama kalinya dengan menjelaskan ilustrasi mengenai perbedaan terhadap nilai-nilai yang dipatuhi oleh perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga perusahaan dapat menempati posisi terancam di mana perbedaan itu disebut sebagai *legitimacy gap*. Teori legitimasi berfokus pada eksistensi interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini berprinsip yaitu masyarakat termasuk sebagai salah satu faktor penting bagi peningkatan perusahaan secara jangka panjang. Jika legitimasi perusahaan tidak disetujui masyarakat karena perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melanggar keputusan atau determinasi yang sudah disepakati di awal, maka legitimasi tersebut dapat dicabut, sehingga perusahaan harus berupaya melaksanakan legitimasi serta mempererat hubungan yang telah terbentuk pada lingkungan sosial di wilayah perusahaan beroperasi agar mampu berjalan dan dikelola dengan baik (Puspitaningrum & Indriani, 2021).

Menurut Deegan (2019), legitimasi didasarkan pada persepsi publik yang relevan, sehingga kegiatan operasional perusahaan yang diterapkan dalam sosial dan lingkungan seharusnya dapat dipastikan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini dilaksanakan agar perusahaan tersebut dianggap *legitimate*. Sebuah organisasi yang tidak dianggap *legitimate* atau sah berarti gagal memenuhi harapan masyarakat, akan dikenakan sanksi oleh masyarakat, misalnya, operasional perusahaan dibatasi, sulit mengamankan sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, permintaan barang dan jasa menurun, dan lainnya.

Teori ini juga memaparkan bahwa terdapat kontrak sosial antara suatu organisasi dengan khalayak berkenaan serta adanya pengungkapan sosial lingkungan. *Legitimacy gap* dapat terjadi apabila ditemukan adanya perbedaan nilai norma antara perusahaan dan masyarakat. Dengan melaksanakan pengungkapan pertanggungjawaban terhadap praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan merupakan salah satu opsi untuk menurunkan *legitimacy gap* tersebut. Maka dari itu, perusahaan disarankan untuk menarik atensi khalayak sekitar agar mampu memberi keyakinan tentang kegiatan operasional perusahaan dikelola dengan baik serta tidak akan membebani masyarakat. Pengungkapan mengenai kegiatan operasional yang ramah terhadap lingkungan akan berguna untuk menjaga dan mengembangkan legitimasi yang sudah disetujui oleh masyarakat (Jidan, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Teori Stakeholder

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai muncul dan dikenal sejak awal 1970-an, konsep ini lebih diketahui sebagai *stakeholder theory*, yaitu teori yang menjelaskan tentang gabungan kebijakan yang berkaitan dengan *stakeholder*. Menurut Freeman (1984), teori ini menjelaskan tentang relasi antara individu maupun golongan yang dipengaruhi atau mampu memengaruhi proses operasional suatu perusahaan dalam memenuhi fokus atau tujuan. Teori ini adalah isu strategis yang saling berhubungan dengan bagaimana perusahaan mengatur atau mengendalikan relasi dengan para pemangku kepentingan (Safriani & Utomo, 2020).

Perusahaan diminta agar mengamati dan menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi para *stakeholder*, sebab eksistensi mereka berpengaruh serta dipengaruhi oleh keputusan yang ditentukan oleh perusahaan selama proses bisnisnya (Bani-Khalid et al., 2017). Pemangku kepentingan yang terkait tidak hanya berfokus pada pemegang saham, menurut (Donaldson & Preston, 1995) teori *stakeholders* menyediakan ekspansi untuk semua pemangku kepentingan, tidak terbatas pada pemilik atau investor sebuah organisasi saja, tetapi kelompok lainnya juga seperti pelanggan, pemasok, politisi, pemerintah, dan publik.

Ghazali & Chariri (2007) menjelaskan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan bergantung pada sokongan dari *stakeholder* melalui berbagai proses bisnis. Perusahaan diperlukan untuk menyanggupi ekspektasi maupun permintaan yang berasal dari *stakeholder*. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan bantuan dari *stakeholder* adalah dengan melaksanakan pelaporan dalam segala proses operasional bisnis dan praktik pengungkapan informasi secara lengkap, baik keuangan atau non keuangan supaya para *stakeholder* dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengetahui informasi penting tersebut. Pengungkapan informasi perusahaan menjadi hal krusial dalam memperkuat relasi dan mengembangkan reputasi perusahaan dengan pemangku kepentingan. Dukungan yang diperoleh dari *stakeholder* diharapkan dapat memberikan dampak yang positif pada kinerja perusahaan dengan bantuan investasi serta penyertaan modal yang mampu mengembangkan proses bisnis perusahaan untuk menggapai target laba. Pendapatan tingkat laba yang besar dapat mempengaruhi rasio profitabilitas perusahaan.

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada dasarnya, konsep teori kagenan dipicu oleh persoalan agensi yang timbul saat mengelola suatu organisasi yang terpisah dari pemiliknya. Sebuah organisasi atau perusahaan yaitu sebuah proses atau mekanisme yang mengizinkan banyak partisipan untuk ikut serta dalam meningkatkan laba jangka panjang dengan memberi modal, keahlian, maupun tenaga kerja (Nuswandari, 2009). Teori ini pertama kali dipaparkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa relasi agensi terbentuk saat satu individual atau lebih (*principal*) merekrut individu lain (*agent*) dengan tujuan melakukan suatu pelayanan serta mendelegasikan wewenang kepada *agent* tersebut dalam menentukan keputusan. Teori keagenan menggambarkan *principal* yaitu pemilik atau pemegang saham, sedangkan *agent* adalah sebutan untuk manajemen yang mengatur serta mengendalikan perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa *agent* sebagai manajemen bertanggung jawab kepada *principal* sebagai pemilik sebab pada dasarnya manajemen direkrut untuk bekerja atas kepentingan pemilik, hubungan ini dijaga oleh suatu persetujuan yang disebut dengan kontrak (Jensen & Meckling, 1976).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Jensen & Meckling (1976), *agency theory* mampu menanggulangi dua kendala yang muncul di antara *principal* dan *agent*. Dua konflik tersebut yaitu terdapat pertenggaran dan perbedaan keinginan serta tujuan antara *principal* dan *agent* dan *principal* sebagai pemilik mempunyai kesulitan dan harus membayar mahal untuk mengetahui informasi tentang hal yang dilakukan *agent* dalam mengelola perusahaannya. Persoalan ini timbul sebab *principal* tidak mampu memverifikasi kegiatan yang dikerjakan oleh *agent* sehingga *principal* tidak tahu apabila *agent* berbuat jujur atau sebaliknya. Permasalahan selanjutnya terjadi akibat penentuan risiko yang muncul dikarenakan *principal* dan *agent* mempunyai karakter dan cara yang berbeda dalam berhadapan dengan risiko.

Alchian & Demsetz (1972) memaparkan gagasan mengenai perusahaan adalah *nexus of contract*, yang menjelaskan bahwa sebuah organisasi memiliki susunan kontrak timbal balik yang menyediakan antara pemilik organisasi, karyawan, pemasok, serta berbagai kandidat lainnya yang bertautan dengan organisasi. Apabila sebuah perusahaan mempunyai kontrak yang dapat menerangkan pendalaman serta perincian mengenai kegiatan apa saja yang harus dikerjakan manajer dalam mengatur dana para investor dan rincian mengenai pembagian *return* antara manajer dengan investor maka perusahaan tersebut memiliki kontrak yang baik dan efisien. Inti dari teori ini yaitu untuk menemukan kontrak yang baik untuk mengelola hubungan antara *principal* dan *agent* akan opini mengenai watak individu seperti kebutuhan pribadi, batasan rasionalitas, menjauhi risiko atau permasalahan antar anggota, serta keterangan sebagai komoditas yang mampu (Alchian & Demsetz, 1972).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. *Environmental, Social, dan Governance (ESG)*

Environmental, Social, dan Governance (ESG) merupakan sebuah ukuran atau tingkatan tertentu perusahaan dalam melaksanakan praktik investasi yang proses kegiatannya menjunjung dan menerapkan kebijakan perusahaannya agar selaras dengan prinsip *environmental* (lingkungan), *social* (sosial), dan *governance* (tata kelola) (ESGI, 2020). Melalui tiga faktor tersebut, ESG mengaplikasikannya untuk melakukan penilaian dan pengukuran sejauh mana segi keberlanjutan perusahaan (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018). Maka dari itu, ESG disebut juga sebagai indikator non keuangan perusahaan yang meliputi topik *sustainability*, etika, serta *corporate governance* untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan perusahaan maupun negara (Anggraeni, 2022).

Dalam Peraturan Jasa Otoritas Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 telah dijelaskan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menimbang bahwa: “Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; serta untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.” Dengan diluncurkan peraturan ini, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan berkelanjutan dengan ikut serta menyelenggarakan aspek-aspek yang terdapat dalam ESG. Tujuan perusahaan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan ini adalah agar mampu mencukupi keinginan serta ekspektasi dari *stakeholder* supaya hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terjaga dengan baik (Kristiani & Werastuti, 2020). Implementasi dan pengungkapan ESG ini mampu mempengaruhi investor dalam melaksanakan transaksi di pasar modal, sebab perusahaan dengan skor ESG yang tinggi mencerminkan seberapa baik kinerja dan operasional yang berjalan dalam perusahaan tersebut (Syafurullah & Muharam, 2017).

a. Kinerja *Environmental*

Menurut Aulia & Agustina (2015), kinerja lingkungan adalah upaya yang berhubungan dengan kinerja perusahaan dalam mewujudkan lingkungan yang terjaga (*green*). Pengungkapan dalam lingkungan dapat dijadikan bahan cerminan keseriusan dan ketaatan perusahaan dalam mengurus permasalahan berkaitan dengan lingkungan, seperti pembangunan sektor industri yang dapat menimbulkan masalah pencemaran air karena limbah, tanah longsor, punahnya spesies, serta keseimbangan lingkungan yang terganggu (Sari et al., 2018). Hal ini mampu mempengaruhi laporan tahunan suatu perusahaan, sebab apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik maka akan diungkapkan dalam laporan tahunannya (Ayu et al., 2017).

Perusahaan dengan komitmen yang tinggi dalam praktik lingkungan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, hal ini terjadi karena apabila suatu perusahaan kapabel dalam menjaga dan merawat lingkungan maka para *stakeholder* akan bersedia untuk membeli produk sehingga penjualan dan kinerja keuangan menjadi berkembang (Vivianita & Nafasati, 2018). Kinerja *Environmental* terdiri atas tiga sub kategori yaitu penggunaan sumber daya, skor emisi, serta skor inovasi yang didefinisikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1 Definisi Sub Kategori Kinerja *Environmental*

	Definisi
Skor Penggunaan Sumber Daya	Mencerminkan kinerja serta kemampuan perusahaan dalam meminimalisir penggunaan bahan baku, energi atau air, dan menemukan solusi yang lebih ramah lingkungan dalam mengembangkan <i>supply</i> rantai manajemen.
Skor Emisi	Menghitung ketaatan serta efektivitas perusahaan untuk menekan emisi lingkungan dalam kegiatan operasional maupun produksi.
Skor Inovasi	Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memangkas biaya lingkungan maupun beban pelanggan agar mampu membuka peluang baru dengan teknologi, proses, atau produk yang didesain ramah lingkungan.

Sumber: Refinitiv ESG Score (2022)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Kinerja Social

Tanggung jawab sosial merupakan suatu norma perilaku yang menjelaskan bahwa suatu bisnis perlu memiliki prinsip atau pedoman yang mampu memberikan efek positif dan produktif kepada rakyat umum (Mubarak et al., 2019). Menurut Suryani & Mariani (2018), implementasi tanggung jawab sosial mampu memberikan manfaat pada perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengutamakan dan menjalankan tanggung jawab sosial otomatis mempunyai *brand image* serta reputasi yang baik bagi masyarakat dan mempengaruhi minat beli konsumen yang cenderung membeli produk dari perusahaan dengan persepsi keseluruhan serta perilaku organisasi yang baik. Pengungkapan kinerja sosial digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada stakeholder sekaligus menjadi media perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari publik (Kristiani & Werastuti, 2020). Kinerja sosial memiliki empat sub kategori yang terdiri atas skor tenaga kerja, skor hak asasi manusia, skor masyarakat, serta skor tanggungjawab produk yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.